

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA
MAKAR YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1304/PID.B/2019/PN JKT PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Grace Angelia Soenartho

N.I.M : 205170155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA MAKAR
YANG DILAKUKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1304/PID.B/2019/PN JKT PST)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Grace Angelia Soenartho

N.I.M : 205170155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Grace Angelia Soenartho
N.I.M : 205170155
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA
MAKAR YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA
MERDEKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 1304/PID.B/2019/PN JKT PST)

Disetujui

Pebimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Grace Angelia Soenartha
N.I.M : 205170155
PROGRAM STUDI : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA MAKAR
YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1304/PID.B/2019/PN JKT PST)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis
Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA.
3. Anggota : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.

Jakarta, Juli 2021

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA MAKAR YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1304/PID.B/2019/PN JKT PST)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, MKn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal Penulis, yang telah memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Hendratno dan Ibu Sherly selaku orang tua Penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi segala hal yang terbaik untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Dr. Tundjung H. Sitabuana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Penulis bersama dengan Ade Adhari, S.H., M.H., dan Rugun Romaida H., S.H., M.H., yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
9. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi Penulis bersama dengan Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA dan Christine S. T. Knasil, S.H., M.H., sebagai penguji pada sidang skripsi serta mengarahkan dan memberikan masukan terhadap skripsi Penulis;
10. Alm. Dr. Benedictus B. Nurhadi., S.H., M.H., selaku akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber, sehingga dapat digunakan dalam skripsi ini;

11. Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., selaku akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Trisakti yang telah bersedia menjadi narasumber, sehingga dapat digunakan dalam skripsi ini;
12. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu Raphaela, Tamar, Luis, dan Alfen yang saling mendukung maupun memberikan ilmu yang baik dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk menerima segala kritik dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu di masa depan.

Jakarta, ... Juli 2021

Grace Angelia Soenartho

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Kebijakan Kriminal.....	19
B. Teori Kebijakan Non Penal.....	24
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	35
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kronologi Kasus.....	51
B. Identitas Terdakwa.....	55
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
D. Fakta Persidangan.....	59

E. Pertimbangan Hakim.....	61
F. Amar Putusan.....	66
G. Hasil Wawancara.....	67
1. Abdul Ficar Hadjar S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.....	67
2. Dr. Benedictus B. Nurhadi S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.....	70

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

Bentuk Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya
Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Terkait
Putusan Nomor 1304/Pid.B/2019/Pn Jkt Pst

1. Upaya Penal Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Saat Ini.....	72
2. Upaya Non Penal Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar di Masa Yang Akan Datang.....	84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	91
---------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Grace Angelia Sonartha (205170155)
- (B) Judul Skripsi : Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/PID.B/2019/PN JKT PST)
- (C) Halaman : vi + 93 + 17 + 2021
- (D) Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Makar, Rasisme Papua, Referendum
- (E) Isi Abstrak :
- Isu rasisme terhadap pemuda asal Papua di Surabaya terjadi pada tahun 2019, akibatnya Pemuda Papua menuntut referendum dan menyebabkan tindakan makar dengan pengibaran bendera bintang kejora serta nyanyian anti-merah putih. Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan kriminal dalam penanggulangan terhadap tindakan makar di Indonesia. Adapun metode penelitian yaitu hukum normatif dengan tujuan penulisan yaitu menganalisis kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan makar di Indonesia. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu PN Jakarta memutuskan para terdakwa memenuhi unsur kejahatan makar sesuai KUHP yaitu unsur setiap orang, unsur makar, unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh dan memisahkan sebagian wilayah negara serta unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maka diambillah kebijakan kriminal melalui upaya *penal* karena telah melanggar Pasal 87 jo Pasal 106 KUHP. Upaya *penal* dipilih karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan NKRI. Upaya kedua yaitu *non-penal* sebagai bentuk preventif atau pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme, serta pembaharuan aturan masa kolonial Belanda menjadi RKUHP agar lebih tegas dan jelasnya peraturan KUHP yang ada. Oleh karena itu bagi lembaga yang berwenang membentuk aturan tentang makar, agar RKUHP tahun 2019 dapat dibahas secara kritis dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional, global serta perkembangan kultural masyarakat sehingga dapat terealisasi dengan baik dalam peradilan hukum di Indonesia.
- (F) Daftar Acuan : 17 (1984 + 2018)
- (G) Pembimbing
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Penulis

Grace Angelia Soenartha

DAFTAR SINGKATAN

AD	adalah Angkatan Darat
ALS	adalah Alias
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
GAM	adalah Gerakan Aceh Merdeka
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
Jo	adalah Juncto
JKT	adalah Jakarta
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	adalah Organisasi Papua Merdeka
PBB	adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEPERA	adalah Penentuan Pendapat Rakyat
POLRI	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
PN	adalah Pengadilan Negeri
RI	adalah Republik Indonesia
RKUHP	adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RMS	adalah Republik Maluku Selatan
RUU	adalah Rancangan Undang-Undang
TNI	adalah Tentara Negara Indonesia